



PENETAPAN

Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 29 Oktober 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Cibatu Nomor 02/02/II/2005 tertanggal 14 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx, RT.07 RW.02, Desa Cipancur,



Kecamatan Cibatu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- 1) Bagus Mahesa Jenar (Purwakarta, 16 Agustus 2005 / umur 19 tahun), pendidikan SLTA, NIK 32141608050002, saat ini tinggal bersama Termohon;
- 2) Istiqomah Pratomo Putri (Purwakarta, 5 September 2010 / umur 14 tahun), pendidikan SLTP, NIK 3214144500100001, saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang bersyukur, dan menuntut nafkah ekonomi lebih di luar kemampuan Pemohon;
 - b. Ketika bertengkar, Termohon sering menjelekkan Pemohon;
 - c. Termohon memiliki sifat tempramental, sering kata kasar dan membanting barang ketika berselisih;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, RT.010 RW.04, Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga

Halaman 2 Penetapan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*.

Bahwa setelah pemeriksaan relaas panggilan dan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas upaya damai tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonan karena akan berusaha rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon demi kebaikan bersama Termohon dan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dalam sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam sidang dan upaya tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk. dari Pemohon dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan

Halaman 4 Penetapan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 Penetapan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H.

Biaya perkara:

2. Biaya PNB	: Rp60.000,00
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp660.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

-----+
Rp780.000,00.

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)